

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 109

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 109 TAHUN 2020**

TENTANG

**BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIMELATI
KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor 146.3/1205/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatiwarna - Kelurahan Jatimelati);
2. Berita Acara Nomor 146.3/1199/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatimekar - Kelurahan Jatimelati);
3. Berita Acara Nomor 146.3/1173/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatimelati - Kelurahan Jatiluhur);
4. Berita Acara Nomor 146.3/1204/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatimelati - Kelurahan Jatimurni);
5. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIMELATI KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 276,17 Ha (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Tujuh Belas Hektar).

- (3) Batas Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 31.75-32.75.12.1002-12.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 40,795''$ LS dan $106^{\circ} 55' 14,827''$ BT ke arah timur menyusuri Jalan Tol Lingkar Timur hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1001-12.1002-12.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 26,753''$ LS dan $106^{\circ} 56' 12,036''$ BT.
- (4) Batas Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1005-12.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 29,651''$ LS dan $106^{\circ} 56' 28,670''$ BT ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Legok yang terletak pada TK 32.75.09.1001-12.1003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 27,251''$ LS dan $106^{\circ} 56' 23,590''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Legok hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1001-12.1002-12.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 26,753''$ LS dan $106^{\circ} 56' 12,036''$ BT.
- (5) Batas Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-12.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 32,186''$ LS dan $106^{\circ} 56' 24,479''$ BT ke arah timur laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 21,162''$ LS dan $106^{\circ} 56' 32,042''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas tembok

Perumahan Puri Gading Alam Raya 1 hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003- 002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 18,170''$ LS dan $106^{\circ} 56' 30,789''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Kali Cakung hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 17,523''$ LS dan $106^{\circ} 56' 28,961''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas tembok Perumahan Puri Gading Vila Kintamani hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 6,678''$ LS dan $106^{\circ} 56' 25,682''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 59,113''$ LS dan $106^{\circ} 56' 26,562''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri belakang Perumahan Puri Gading (Sport Center) hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 54,863''$ LS dan $106^{\circ} 56' 26,250''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 51,486''$ LS dan $106^{\circ} 56' 24,657''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri belakang mushola Vila Ubud Puri Gading hingga bertemu jalan Perumahan Vila Ubud Puri Gading yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-008 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 50,410''$ LS dan $106^{\circ} 56' 25,856''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan Perumahan Vila Ubud Puri Gading hingga bertemu batas tembok Perumahan Vila Ubud Puri Gading yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-009 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 52,579''$ LS dan $106^{\circ} 56' 30,433''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas tembok Perumahan Vila Ubud Puri Gading hingga bertemu Jalan H. Jebot yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-010 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 52,589''$ LS dan $106^{\circ} 56' 31,880''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan H. Jebot hingga bertemu Jalan H. Jebot yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-011 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 51,403''$ LS dan $106^{\circ} 56' 32,075''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas tembok Perumahan Vila Ubud Puri Gading hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-012 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 45,147''$ LS dan $106^{\circ} 56' 24,796''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kali Cakung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1005-12.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 29,651''$ LS dan $106^{\circ} 56' 28,670''$ BT.

- (6) Batas Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati dengan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1005-12.1003-12.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 32,186''$ LS dan $106^{\circ} 56' 24,479''$ BT ke arah timur laut menyusuri saluran air Puri Gading dan Yaspi hingga bertemu batas saluran air dan batas tembok Perumahan Puri Gading yang terletak pada TK 32.75.12.1003-12.1004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 24,208''$ LS dan $106^{\circ} 56' 26,374''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas tembok Perumahan Puri Gading hingga bertemu Jalan Raya Kampung Sawah yang terletak pada TK 32.75.12.1003-12.1004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 26,119''$ LS dan $106^{\circ} 56' 15,576''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu batas saluran air dan batas tembok Gereja Kristen Pasundan yang terletak pada TK 32.75.12.1003-12.1004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 24,956''$ LS dan $106^{\circ} 56' 11,725''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas tembok Gereja Kristen Pasundan hingga bertemu batas tembok Gereja Kristen Pasundan dan batas tembok Perumahan Spring Garden yang terletak pada TK 32.75.12.1003-12.1004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 24,605''$ LS dan $106^{\circ} 56' 10,359''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas tembok Perumahan Spring Garden hingga bertemu Jalan Servas yang terletak pada TK 32.75.12.1003-12.1004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 20,644''$ LS dan $106^{\circ} 56' 9,224''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Servas hingga bertemu batas Jalan Servas dan saluran air yang terletak pada TK 32.75.12.1003-12.1004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 9,225''$ LS dan $106^{\circ} 55' 47,452''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu batas saluran air dan batas tembok Perumahan Puster yang terletak pada TK 32.75.12.1003-12.1004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 10,063''$ LS dan $106^{\circ} 55' 44,486''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas tembok Perumahan Puster hingga bertemu saluran air Kali Baru yang terletak pada TK 32.75.12.1003-12.1004-008 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 10,654''$ LS dan $106^{\circ} 55' 38,154''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air Kali Baru hingga bertemu batas saluran air Kali Baru dan Jalan Raya Hankam yang terletak pada TK 32.75.12.1003-12.1004-009 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 8,294''$ LS dan $106^{\circ} 55' 25,960''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Raya Hankam hingga bertemu Jalan Raya Hankam

yang terletak pada TK 32.75.12.1003-12.1004-010 dengan koordinat 6° 19' 9,430" LS dan 106° 55' 25,829" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air Kali Baru sampai ke Sunter hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta , Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 31.75-32.75.12.1003-12.1004-000 dengan koordinat 6° 19' 9,624" LS dan 106° 55' 16,261" BT.

- (7) Batas Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati dengan Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 109 SERI E